

MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Nadri Taja

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung
e-mail: abu_hurairoh89@yahoo.com

Helmi Aziz

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung
e-mail: helmiaziz87@gmail.com

Abstract

This paper discusses the anti-corruption values which are supposed to provide a solution to the problems of crime of corruption that are befalling the nation. The research aimed to describe and integrate anti-corruption values into subjects of Islamic Education in High School. This is done because the subjects of Islamic Education in High School has a strategic role in achieving the goals of national education which is then internalized into the psyche of learners. The approach used is qualitatively using literature study. From the results of this study found a draft of lesson plan, contained in them values such as honesty, caring, self-reliance, discipline, responsibilities, hard work, temperance, courage and justice.

Keywords: *Integration, Values Anti-Corruption, Internalization, Islamic Religious Education*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang nilai-nilai antikorupsi yang dianggap dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tindak kriminal korupsi yang sedang menimpa bangsa ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. Hal ini dilakukan karena mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang kemudian diinternalisasikan ke dalam jiwa peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan suatu rancangan perencanaan pembelajaran, yang termuat di dalamnya nilai-nilai berupa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Kata kunci: *Integrasi, Nilai-nilai Antikorupsi, Internalisasi, Pendidikan Agama Islam*

Pendahuluan

Era global yang semakin hari berkembang dan tidak terbendung lagi saat ini semakin banyak menggiring manusia untuk mengikuti keinginannya terhadap dunia sehingga melahirkan manusia yang hedonis, materialis, dan

pragmatis. Akibatnya bukan kemajuan bangsa yang ada, namun melahirkan masalah baru terutama krisis moral. Masalah krisis moral yang tidak kunjung selesai sampai saat ini seperti maraknya tindakan kriminal yang dilakukan baik di tingkat *alit* sampai tingkat *elite* dengan

sikapnya yang otoriter dan diktator terhadap golongan yang lemah. Kasus lainnya berupa *plagiarisme* (pencurian kekayaan intelektual) di kalangan akademisi seolah terkesan menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan, serta tindak pemerasan terhadap rakyat kecil yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil laporan yang dilakukan oleh *World Justice Project* (WJP), fakta menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari 15 negara terkorup di dunia dan peringkat ke-80 dari 90 negara di dunia. (WJP, 2015: 13). Laporan KPK yang memberitakan tentang kasus penyelidikan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit *Quay Crane Container* (QCC), telah menjerat mantan direktur keuangan PT Pelindo II R.J.Lino pada tahun 2010 untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK. (KPK: 2016).

Melihat fenomena lainnya, terungkap kasus di media massa tentang perilaku yang dilakukan oleh kalangan pejabat yang menyebabkan kerugian sangat besar bagi bangsa ini, yaitu, kerugian yang timbul akibat praktek *illegal logging* dengan perkiraan kerugian finansial sebesar 30,42 triliun/tahun, penyelundupan kayu yang mencapai kerugian 7,2 triliun/tahun, peredaran kayu di Pantura dengan kerugian finansial 5,4 triliun/tahun, dan tersangka/terdakwa di kalangan pejabat mencapai 26 orang. (ICW: 2013). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa korupsi di negara Indonesia sudah pada taraf akut yang sangat memprihatinkan dan perlu disikapi serius dari semua pihak. Oleh

karena itu, untuk membendung derasnya arus korupsi di negeri ini, salah satu alternatif yang dapat dijadikan solusi adalah pendidikan antikorupsi melalui jalur sekolah.

Sekolah menempati posisi strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan antikorupsi telah dilakukan di berbagai negara, termasuk negara-negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia. Di dunia telah dibentuk juga jaringan kerjasama antarnegara untuk memperkenalkan program pendidikan antikorupsi. Salah satu contoh pendidikan korupsi di Cina, yakni melalui *China online*, seluruh siswa di seluruh tingkat pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan antikorupsi yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi. Dalam jangka panjang generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi. (Suciptaningsih, 2014: 51).

Oleh karena itu, sejak masa reformasi, tepatnya sekitar tahun 2003-2004, beberapa pakar menggagas perlunya pendidikan antikorupsi yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Targetnya adalah menciptakan generasi muda yang antikorupsi, tidak melakukan korupsi dan bertindak tegas terhadap korupsi. Namun demikian, hingga tahun 2007, ketika revisi kurikulum KBK bergulir dan dinamakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pendidikan anti

korupsi belum diakomodir. (Sumiarti, 2007: 190)

Salah satu instrumen dari komponen kurikulum yang dapat memberikan kontribusi positif pada aspek perubahan sikap pada siswa, yaitu melalui mata pelajaran PAI di sekolah. Akan tetapi, sampai saat ini Pendidikan Agama Islam yang diharapkan belum mampu membentuk karakter peserta menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan, karena mata pelajaran PAI masih terjebak pada sistem pembelajaran yang bersifat mekanistik, hanya berfokus pada aspek kognitif semata. Atau dengan kata lain pendidikan agama pada saat ini cenderung bersifat dogmatis dan *transfer of knowledge*, belum sampai pada *transfer of value*. Hal ini perlu dibenahi dan diperbaiki kembali, sehingga mata pelajaran PAI diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter bangsa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai antikorupsi yang kemudian diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur (*bibliography*). Adapun alasan memilih SMA sebagai objek kajiannya, karena pada taraf usia ini pemahaman para siswa telah sampai pada operasi formal dan sudah masuk pada tingkat berpikir ilmiah, sehingga mereka mampu memahami dan mengkaji konsep tersebut pada batasan-batasan tertentu.

Pendidikan Anti Korupsi

Upaya pemerintah dalam mem-

berantas tindak korupsi secara sistematis yang sudah pada taraf akut di negeri ini, masih belum mampu mengurangi perilaku koruptif dan dinilai belum optimal. Korupsi yang merajalela di setiap elemen, baik di tingkat pemerintahan, masyarakat, sekolah, dan instansi lainnya seolah-olah telah menjadi hal yang dianggap biasa dari kehidupan kita. Jika kondisi terus berlarut dan dibiarkan maka lambat laun negeri ini akan hancur disebabkan perilaku manusia itu sendiri.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. (Puspito, 2011: v). Oleh karena itu, tidak berlebihan dikatakan jika siswa SMA sebagai salah satu *agent of change* di negeri ini diharapkan mampu memberikan perubahan dan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sekolah sebagai pusat pendidikan dapat melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi terhadap setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidik harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosity*) siswa tentang urgensi materi ini, sehingga mereka mampu menjauhi perilaku koruptif. Pada hakikatnya, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan

tersembunyi. Individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak tampak. Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusia mempunyai bakat dan kemampuan yang kalau pandai mempergunakannya bisa berubah menjadi intan, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah. (Langgulung, 2000: 1-2).

Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan bukan sekedar urusan mencerdaskan akal semata. Akan tetapi, harus mampu mendidik spiritual, dan emosional setiap individu. Jika pendidikan berhasil menyeimbangkan potensi akal, spiritual, dan emosional, maka akan melahirkan sikap *muruah* pada setiap individu. *Muruah* secara *lughawi* berarti kehormatan dan wibawa. Dengan demikian, *muruah* adalah sikap dan perilaku yang selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat membuat seseorang jatuh dalam kebinasaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga kehormatan. Orang yang memiliki sifat *muruah* dapat dipastikan terhindar dari perilaku korupsi yang merugikan pihak lain dan diri sendiri. (Ismatu, tt: 118).

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, rancangan pendidikan harus disusun secara komprehensif dan menerapkan prinsip *clean and good governance*. Korupsi dimaknai sebagai upaya menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. (Pope, 2003: 6). Perspektif agama melihat tindakan korupsi disebabkan lemahnya

nilai-nilai agama dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi tindak korupsi besar (*grand corruption*). (Puspito, 2011: 5).

Upaya yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi di negara ini telah banyak dilakukan, salah satunya memberikan bahan ajar berupa buku, modul, komik, novel di tingkat SD-SMA sebagai upaya memberikan pemahaman tentang tindakan korupsi dari skala kecil sampai sekala besar dengan tujuan memberikan infus kepada siswa agar terhindar dari bahaya korupsi.

Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dapat terlaksana dengan efektif jika melewati jalur pendidikan dan keyakinan agama. Pada jalur ini pola pembinaan pengetahuan dan mental terhadap siswa khususnya di kalangan remaja sudah terpola sehingga mampu mengubah mentalitas jika dilakukan dengan sepenuh hati, bukan sekedar formalitas atau kepura-puraan. (Manurung, 2012: 234). Pentingnya Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dikerucutkan kepada pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, sehingga siswa menjadi individu yang bertanggungjawab kelak dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu kasus fenomenal yang sering terjadi dan menjadi evaluasi bersama adalah pelaksanaan UN di negara ini. Kehadiran UN menjadi polemik pro dan kontra serta dianggap sudah tidak realistis lagi dengan tujuan pendidikan yang digariskan dalam UU No 20 tahun 2003. Orientasi yang

dituju hanya sekedar target lulus tanpa memandang cara yang benar atau salah. Ada "simbiosis mutualisme" antara guru dengan siswa berupa pembentukan tim sukses untuk memberikan contekan yang diberikan oleh guru kepada siswanya dengan tujuan "pelulusan siswa" dengan menunjukkan terjadinya penodaan terhadap pendidikan. (Sumiarti, 2007: 195). Bentuk kegiatan ini merupakan tindakan penyelewengan, penggelapan, dan penyalahgunaan amanah jabatan yang menjadi cikal bakal koruptor dan mewariskan perilaku tidak bertanggung jawab di negara ini.

Langkah yang dapat diambil oleh para *stakeholder* di sektor pendidikan formal untuk mengatasi masalah yang sudah semakin akut ini, dapat dilakukan dengan dua pendekatan (*approach*). Pertama, menjadikan peserta didik sebagai target dan kedua, menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*". (Hakim, 2012: 144). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus mampu diimplementasikan ke dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendidikan Agama Islam di sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang mendapatkan posisi yang strategis dan bersesuaian dengan tujuan pendidikan, sebagaimana termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003. Fungsi dari pendidikan Agama Islam, yaitu untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta

berakhlak mulia, petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan psikis melalui pendidikan Islam.

Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan cobaan dan krisis yang menimpa bangsa ini, baik itu krisis ekonomi, politik, dan moral, Pendidikan Agama Islam diharapkan menjadi filter terhadap informasi, budaya, atau lingkungan pergaulan yang mampu memberikan efek negatif terhadap kepribadian peserta didik. Karena pada hakikatnya, Pendidikan Agama Islam menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Tujuan utama dari kehadiran PAI di sekolah adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan perilaku serta mendorong adanya keperluan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama yang secara strategis bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan perilaku budaya umat. (Feisal, 1995: 185). Pembinaan iman dan taqwa dalam bentuk pengajaran PAI di sekolah merupakan realisasi dari tujuan utama sebagai sarana dalam mengangkat harkat dan derajat manusia di hadapannya (sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Tin ayat 4).

Di negara Indonesia, mata pelajaran PAI mendapatkan posisi yang strategis, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia pemeluknya beragama Islam. Selain itu, mata pelajaran PAI sangat menunjang dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Sebab muatan dari mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam mengajarkan tentang cara hidup yang meletakkan dasar-dasar cara-cara hidup islami, baik itu dalam konteks *'ibadah, muamalah, dan siyasah*. (Langgulung, 2004: 28).

Manusia memiliki sifat dasar dan aksinya *neutral-passive*, berarti pada dasarnya manusia itu bersifat netral yang berpotensi untuk tidak baik dan tidak pula buruk. Aksinya terhadap dunia luar adalah pasif yang hendak membentuk kepribadiannya. (Assegaf, 2007: 38). Pentingnya Pendidikan Agama Islam di sekolah untuk mengarahkan manusia kepada jalan *taqwa* dan menjauhi *fujur* (Sebagaimana termuat dalam surat asy-Syams).

Dalam Pendidikan Agama Islam di Indonesia terdapat tiga materi, yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah. Ketiga materi tersebut diberikan di sekolah dengan memiliki tujuan akhir, yaitu menjadikan muslim yang paripurna. (Zuhairini, 2006: 218). Ketiga materi tersebut dapat dimaknai ke dalam tiga bagian yang tergolong dalam pendidikan Islam, diantaranya (a) pengenalan terhadap Allah Swt, yang menjadi kebutuhan manusia untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan, (b) potensi dan fungsi manusia, empat potensi yang dimiliki yaitu hati, akal, nafsu, dan rasa. Dengan keempat potensi ini manusia mampu mengemban amanah disertai kekuatan dahsyat manakala mampu mengelola keempat potensi tersebut, (c) akhlaq, kandungan dari nilai-nilai akhlaq diharapkan kepada setiap peserta didik mampu mengembangkan ipteks dan budaya dengan landasan moral dan etika. (Rahman, 2012: 2056).

Nilai-Nilai Antikorupsi yang Terintegrasi dalam Pembelajaran PAI

Nilai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1074) diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang berguna bagi kemanusiaan. Dilihat dari segi normatif, nilai merupakan pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan dilihat dari segi operatif, nilai mengandung lima kategori perilaku manusia, yaitu wajib atau fardu, sunah, mubah, makruh, dan haram. (Widodo, 2008: 167). Sedangkan menurut Gazalba (1978: 20) nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak atau ideal, bukan benda konkret bukan fakta, tidak hanya persoalan benar salah yang menuntut pembuktian empirik melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Sedangkan pengertian nilai menurut Thoah (1996: 62) adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan pemaparan para ahli tentang pengertian nilai tersebut dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan nilai adalah suatu hal yang membutuhkan penghayatan untuk dikehendaki dan tidak dikehendaki serta sangat bermanfaat bagi manusia tentang sesuatu hal yang baik dan buruk, benar dan salah, serta indah dan tidak indah.

Ada sembilan nilai antikorupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta

(c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. (Justiana, 2014: 83-95). Sebagaimana dalam gambar.

1. Jujur

Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Perilaku menyontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Persoalan ketidakjujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius.

2. Disiplin

Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada

prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja.


Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menyimpannya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia.

4. Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan



Gambar
Nilai-Nilai Anti korupsi

adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan.

5. Berani

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

6. Peduli

Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan.

7. Kerja Keras

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil

yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh.

8. Kesederhanaan

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Siswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya.

9. Mandiri

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif.

Sembilan nilai inilah yang dianggap sebagai materi Pendidikan Agama Islam untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan landasan utama dalam membangun integritas dalam diri. Kesembilan nilai ini yang dianggap oleh KPK sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat madani.

Konsep Model Integrasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Mata Pelajaran PAI

Nilai-nilai antikorupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran PAI di sekolah secara lebih praktis menggunakan pendekatan (*approach*) dalam satuan pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan model perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh Glaser pada tahun 1968. Pola dasar pokok yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik pada saat hendak merencanakan pembelajaran, yaitu:

IO (*Instructional Objectives*) atau tujuan pengajaran

EB (*Entering/Entry Behavior*) atau penelaahan Kemampuan Peserta Didik

IP (*Instructional Procedures*) atau Proses Mengajar/Pengajaran itu sendiri

PA (*Performance Assessment*) atau penilaian terhadap tujuan pengajaran.

Dapat digambarkan ke dalam skema sebagai berikut:



Gambar Model Pembelajaran Glaser (Syah, 2007: 70).

Secara lebih aplikatif, pengembangan model Glaser dalam Rusman (2013: 154-155) dalam proses pembelajaran dapat dijabarkan menjadi langkah-langkah sebagai berikut:

Tahap Pertama, Instructional Goal yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan dari integrasi nilai-nilai anti-korupsi ke dalam pembelajaran PAI adalah memberikan nilai-nilai positif

dalam jiwa manusia dan meninggalkan jenis perbuatan korupsi kecil. Secara lebih spesifik tujuan dari pendidikan antikorupsi yang dirumuskan oleh Kementrian Agama RI, yakni (1) menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga sekolah (2) menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi kepada warga sekolah, dan (3) mengembangkan kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku antikorupsi. (Kemenag RI, 2013: 3).

Nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan terdiri dari sembilan nilai yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya: (a) nilai inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab; (b) nilai sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli; serta (c) nilai etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.

Setelah ditentukan tujuan pembelajaran yaitu agar terinternal-isasinya nilai-nilai antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PAI, tahap *kedua* yaitu *entering behavior*. *Entering Behavior* yaitu, bagaimana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terinternalisasi dengan baik pada diri siswa. Dengan kata lain *enteringbehavior* lebih difokuskan pada metode yang digunakan agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat bermakna dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran, untuk terinternalisasi nilai pada siswa harus memuat tiga hal yang mendasar, yaitu mengetahui (*knowing*), melaksanakan (*doing*) dan menjadi orang yang telah diketahui (*being*). Penjelasan dari tiga hal tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui (*knowing*), tugas guru adalah mengupayakan agar siswa mengetahui sesuatu konsep;
2. Mampumelaksanakan yang telah diketahui (*doing*), tugas guru adalah mengupayakan agar siswa mampu melaksanakan tentang konsep yang telah diajarkan;
3. Menjadi orang yang telah diketahui (*being*), konsep yang telah diketahui dan dilaksanakan oleh siswa mampu menjadisatudengankepribadiannya. (Tafsir, 2006: 224-225). Ketiga tujuan pembelajaran tersebut harus ada dalam setiap mata pelajaran.

Berdasarkan ketiga hal mendasar dalam proses pembelajaran tersebut, maka untuk dapat terinternalisasi nilai-nilai antikorupsi kedalam pembelajaran PAI, yang bisa dilakukan agar siswa mengetahui (*knowing*) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan metode pembelajaran lainnya agar siswa mengetahui nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam materi pembelajaran PAI. Adapun metode yang dilakukan agar siswa mampu melaksanakan yang telah diketahui (*doing*) dan menjadi orang yang telah diketahui (*being*) yaitu melalui metode pembiasaan, ganjaran dan hukuman, dan peneladanan dari semua warga sekolah.

Setiap warga sekolah harus menampilkan sosok yang patut diteladani oleh peserta didik. Sedikit saja perilaku yang ditampilkan menunjukkan perbuatan korupsi kecil, maka akan menjadi bibit yang kelak dituai hasilnya oleh mereka yang menirunya sehingga menghancurkan kepribadian

mereka. Permasalahan internalisasi nilai-nilai anti korupsi bukan berada pada tataran akademis saja, juga sudah termasuk pada perkara pidana yang mampu mengantarkan pada hukuman dari negara jika aturan tersebut dilanggar.

Tahap ketiga, Instructional Procedures, pada tahap ini seorang pendidik dituntut membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan antara materi dan tujuan pembelajarannya. Secara sederhana guru membuat RPP yang berupaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas.

Tahap keempat, Performance Assessment (evaluasi pembelajaran), evaluasi merupakan proses untuk menilai sesuatu berdasarkan kriteria ukuran tertentu yang telah ditetapkan untuk menentukan kelulusan seseorang dalam proses belajar. (Hasanah, 2013: 182). Hasil evaluasi digunakan oleh guru-guru dan pengawas pendidikan untuk menilai keefektifan pengalaman pembelajaran, kegiatan-kegiatan belajar dan metode-metode pembelajaran yang digunakan. Dalam proses evaluasi ada beberapa bentuk yang bisa digunakan untuk melihat pencapaian internalisasi nilai-nilai anti korupsi diantaranya melalui *paper and pencil, project, product, portofolio* dan *performance*.

Secara ringkas desain dalam integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran PAI dapat dilihat pada bagan berikut:

Kesimpulan

Korupsi merupakan masalah yang sifatnya sangat kompleks, sehingga memerlukan pemecahan secara sistematis dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pendidikan dapat

menjadi salah satu alternatif pemecahan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulumnya. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi dapat menjadi solusi

Tahap Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
<i>Instructional Goal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan tema/ topik materi pelajaran • Penetapan tujuan Integrasi • Penentuan integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran PAI 	Guru mata pelajaran PAI
<i>Entering Behavior</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) • Pengembangan Lembar Evaluasi 	Guru mata pelajaran PAI
<i>Instructional Procedures</i>	<p style="text-align: center;">Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 2. Memberi contoh manfaat materi ajar (umum) dalam kehidupan sehari-hari 3. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 4. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai 5. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan kegiatan sesuai dengan silabus 6. Menjelaskan langkah kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran 	Guru mata pelajaran PAI dan Siswa
Kegiatan Inti		
Mengamati		
1. Guru menerangkan materi pada pelajaran PAI secara global		
Menanya		
2. Memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan sesuai topik pembelajaran		
Mengasosiasi		
3. Siswa diperintahkan untuk menganalisis nilai yang terkandung dalam materi PAI		
4. Siswa menghubungkan nilai yang terkandung pada materi pembelajaran PAI dengan nilai-nilai antikorupsi		
5. Guru memberikan konfirmasi tentang nilai-nilai antikorupsi yang terkandung pada materi pelajaran PAI		
Mengeksplorasi		
6. Siswa melakukan survei (baik melalui media cetak, elektronik ataupun internet) terkait permasalahan yang terjadi saat ini dengan diskusi dan mengaitkan dengan nilai yang terkandung dalam materi PAI		
7. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan analisis perbandingan sesuai topik pembelajaran		
8. Guru memberikan konfirmasi		
Mengkomunikasi		
9. Siswa memberikan simpulan		
10. Guru memberikan konfirmasi		
11. Memberikan umpan balik pujian lisan terhadap keberhasilan peserta didik		

Kegiatan penutup

1. Membuat rangkuman bersama peserta didik
2. Melakukan penilaian/ refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut (remedi, pengayaan, tugas kelompok/ individu)
5. Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya.

<i>Performance Assesment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penguasaan materi mata pelajaran PAI • Evaluasi penguasaan hubungan materi mata pelajaran PAI dengan nilai-nilai anti korupsi • Evaluasi kemampuan melaksanakan nilai-nilai anti korupsi 	Guru mata pelajaran PAI
------------------------------	---	-------------------------

alternatif antisipatif dalam membentuk kesadaran antikorupsi anak didik di sekolah melalui upaya integrasi dalam pembelajaran PAI.

Jika pendidikan yang dibangun oleh sekolah bebas dari tindak korupsi maka dapat dipastikan siswa akan meneladani sikap dari pendidik mereka, begitupun sebaliknya jika pendidik dan tenaga kependidikan banyak melakukan tindak korupsi maka di antara siswa pun akan ada yang mengikuti perbuatan tindak korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abdurrahman, dkk. (2007). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Feisal, Jusuf A. (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gazalba, Sidi. (1978). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, Lukman. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10 (2), 141-156.
- Hasanah, Aan. (2013). *Pendidikan Karakter Berperspektif Islam*. Bandung: Insan Komunika.
- HumasKPK. (2016). *Kumpulan Gunting Pers*, Jakarta.
- Ismatu, Ropi, et.al. (tt). *Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA*. Jakarta: Kencana
- Justiana, Sandri, dkk. (2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti korupsi (PBAK)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Kemenag RI. (2013). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Langgulong, Hasan. (2000). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra.
- Langgulong, Hasan. (2004). *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru.
- Manurung, Rosida Tiurma. (2012). Jurnal Pendidikan Anti korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, XXVII (11), 234.

- Pope, Jeremy. (2003). *Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Puspito, Nanang T, dkk. (2011). *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Rahman, Abdur. (2012). Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam – Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi. *Jurnal Eksis*, VIII (1), 2056.
- Rusman. (2013). *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suciptaningsih, Oktaviani A. (2014). Jurnal Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunungpati. *JEPS*, IV (2), 51.
- Sumiarti. (2007). Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Insania*, XII (2), 190.
- Syah, Darwin. (tt). *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Tafsir, Ahmad. (2006). *Filsafat Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thoha, Chabib. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Widodo, Sembodo Ardi. (2008) *Kajian Filosofis: Pendidikan Barat dan Islam*. Jakarta: Nimas Multima.
- Zuhairini, dkk. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laporan:
Laporan ICW 2003 dan 2013 tentang Kerugian Negara di Sektor Kehutanan.
The World Justice Project (WJP). (2015). *Laporan Tentang Indonesia*, 19-21 Januari 2015, hlm.13

